



## PEMERINTAH KOTA TANGERANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Nomor SOP : SOP/KESRA/A02  
Tanggal Pembuatan : 15 November 2018  
Tanggal Revisi :  
Tanggal Efektif : 15 November 2018  
Disahkan oleh :

WALIKOTA TANGERANG  
ARIEF WISMANSYAH

NAMA SOP : PENERBITAN REKOMENDASI PERGANTIAN KEPALA CABANG PEDAGANG BESAR  
FARMASI CABANG

#### Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/W/2011 tentang Pedandang Besar Farmasi,
3. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
4. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas lampiran Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### Kualifikasi pelaksana

1. Memahami Undang-undang/Peraturan tentang kelengkapan dan ITE
2. Mampu mengoperasikan sistem pelayanan
3. Minimal D3 kesehatan

#### Keterkaitan

#### Peralatan/perengkapan

1. Komputer
2. Alat Tulis Kantor
3. Dokumen Permohonan yang Bersangkutan
4. Jaringan internet

#### Peringatan

#### Pencatatan dan pendataan

1. Dokumen persyaratan yang tidak lengkap dan tidak benar tidak dapat diproses
2. Surat Izin Praktik belum dapat dikirim ke Demohon bila DPMP/SPC belum menerima STR legalisir asli
3. Penyelesaian berkas 5 hari kerja setelah berkas lengkap dan benar

1. Registrasi permohonan izin
2. Entry/Update data sistem pelayanan perizinan
3. Penomoran surat
4. Arsip izin yang sudah diterbitkan
5. Laporan bulanan